



**PUTUSAN**  
**Nomor 1959/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4498/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TOTOKU INDONESIA**, beralamat di Kawasan Berikat PT Besland Pertiwi Kota Bukit Indah, Blok A-II Nomor 29 ST-1B, C & D, Dangdeur, Purwakarta, yang diwakili oleh Makoto Soma, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-110962.16/2012/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa jumlah Penyerahan BKP dan JKP menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		Pemohon Banding	Koreksi Menurut Pemohon Banding	SKP Menurut Pemohon Banding
1	<p>Dasar Pengenaan Pajak :</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :</p> <p>a.1. Ekspor</p> <p>a.2. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri</p> <p>a.3. Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4. Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5. Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yg PPN-nya tdk seharusnya dibebaskan atau tdk dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng :</p> <p>d.1. Impor BKP</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP tdk berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN</p> <p>d.5. Kegiatan membangun Sendiri</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan</p> <p>d.7. Perolehan yang FPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak di pungut</p> <p>d.8. Tanggung Jawab secara renteng</p> <p>d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)</p>	<p>2.908.673.392</p> <p>112.932.278</p> <p>-</p> <p>8.291.967.699</p> <p>-</p> <p>11.313.573.369</p> <p>-</p> <p>11.313.573.369</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>(378.194.057)</p> <p>(190.000)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>(378.384.057)</p> <p>-</p> <p>(378.384.057)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3.286.867.449</p> <p>113.122.278</p> <p>-</p> <p>8.291.967.699</p> <p>-</p> <p>11.691.957.426</p> <p>-</p> <p>11.691.957.426</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
2	<p>Penghitungan PPN Kurang Bayar</p> <p>a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a2 atau 1.d.9)</p> <p>b. Dikurangi :</p> <p>b.1. PPN yg disetor dimuka dlm Masa Pajak yg sama</p> <p>b.2. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4. Dibayar dgn NPWP sendiri</p> <p>b.5. Lain-lain</p> <p>b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</p> <p>c. Diperhitungkan :</p> <p>c.1 SKPPKP</p> <p>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)</p> <p>e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)</p>	<p>11.293.228</p> <p>-</p> <p>672.169.964</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>672.169.964</p> <p>-</p> <p>672.169.964</p> <p>-</p> <p>672.169.964</p> <p>(660.876.736)</p>	<p>(19.000)</p> <p>-</p> <p>23.900.857</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>23.900.857</p> <p>(23.919.857)</p> <p>-</p> <p>23.900.857</p> <p>(23.919.857)</p>	<p>11.312.228</p> <p>-</p> <p>648.269.107</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>648.269.107</p> <p>-</p> <p>648.269.107</p> <p>(636.956.879)</p>
3	<p>Kelebihan Pajak yang sudah :</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak....(karena pembetulan)</p> <p>c. Jumlah (a+b)</p>	<p>660.876.736</p> <p>-</p> <p>660.876.736</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>660.876.736</p> <p>-</p> <p>660.876.736</p>
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	-	(23.919.857)	23.919.857
5	<p>Sanksi Administrasi :</p> <p>a. Bunga Pasal 13 (2) KUP</p> <p>b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP</p> <p>c. Bunga Pasal 13 (5) KUP</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>23.919.857</p> <p>-</p>
	<p>d. Kenaikan Pasal 13A KUP</p> <p>e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP</p> <p>f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1959/B/PK/Pjk/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP JO. Pasal 9 (4f) PPN	-	-	-
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h)	-	-	23.919.857
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	-	(23.919.857)	47.839.714

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-110962.16/2012/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01684/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00130/207/12/055/15 tanggal 21 September 2015, atas nama : PT Totoku Indonesia, NPWP 01.071.471.5-055.000, beralamat di Kawasan Berikat PT Besland Pertiwi Kota Bukit Indah, Blok A-II Nomor 29 ST-1B, C & D, Dangdeur, Purwakarta, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP PPN	Rp 11.691.957.426,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 11.293.228,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 648.629.107,00
PPN yang kurang/ lebih bayar	(Rp 636.975.879,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 660.876.736,00
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp 23.900.857,00
Sanksi administrasi: Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 23.900.857,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 47.801.714,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 November 2018 dengan diikuti alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1959/B/PK/Pjk/2019



November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-110962.16/2012/PP/M.IIIA Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-110962.16/2012/PP/M.IIIA Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-01684/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00130/207/12/055/15 tanggal 21 September

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1959/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, atas nama: PT Totoku Indonesia, NPWP 01.071.471.5-055.000, beralamat di Kawasan Berikat PT Besland Pertiwi Kota Bukit Indah, Blok A - II No.29 ST - 1B, C & D, Dangdeur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-01684/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor : 00130/207/12/055/15 tanggal 21 September 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.071.471.5-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp47.801.714,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan, Atas Pembayaran PPN pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebesar

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1959/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp11.452.587,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* telah didukung dengan bukti yang cukup memadai berupa Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang merupakan dokumen yang dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak Masukan dan *in casu* pada dasarnya merupakan asas kebenaran materiel yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan benar karena tidak terdapat atas kerugian Negara yang timbul dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 3A dan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp47.801.714,00; dengan perincian sebagai berikut :

DPP PPN	Rp 11.691.957.426,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 11.293.228,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 648.629.107,00
PPN yang kurang/ lebih bayar	(Rp 636.975.879,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 660.876.736,00
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp 23.900.857,00
Sanksi administrasi: Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 23.900.857,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 47.801.714,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1959/B/PK/Pjk/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1959/B/PK/Pjk/2019





Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001